



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421./ 3828/20/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
di Ampel
Kecamatan Ampel

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 04/YPI/TKIT.AN/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak An-Nur
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Ampel Nomor 421.1/134, tanggal 8 Agustus 2005
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Nomor :
Tanggal.....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK IT An-Nur
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Selondoko
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Asrirejo,Selodoko
 - 1.2.2. Kecamatan : Ampel
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam An-Nur
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Asrirejo,Selondoko
Kecamatan Ampel
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2004
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ampel
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak IT An-Nur, Ampel
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421 / 3828 / 20 / 2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK IT An-Nur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur nomor : 04/YPI/TKIT.AN/VII/2005, tanggal 30 Juli 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ampel nomor : 421.1/134/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak IT An-Nur
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak IT An-Nur, Kecamatan Ampel pada tanggal 12 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam An-Nur
 - Alamat : Selondoko, Ampel

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : An-Nur
- Alamat : Selondoko, Ampel

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ampel
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak An-Nur, Ampel
6. Arsip.